

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(STUDI KASUS DI TAMPERAN KELURAHAN SIDOHARJO  
KABUPATEN PACITAN)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANINDYA NUR TIARANISSA**

**NIM. 101180127**

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, M.H.Li**

**NIP: 198705272018011002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Tiaranissa, Anindya Nur, 2022.** *Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

### **Kata Kunci/keyword: Pernikahan Dini, Dampak, Sosiologi Hukum**

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan terdapat 5 pasangan pelaku pernikahan dini yang usia pernikahannya masih baru dan sudah cukup lama yang pastinya memiliki dampak tersendiri. Pernikahan dini ini menjadi kasus tersendiri dalam kajian hukum, yang mana alasan penelitian ini memfokuskan pernikahan dini terkhusus pada dampak pernikahan dini yang dipandang dari kacamata sosiologi hukum.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai aktor sentral dalam pengumpul dan pengolah data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga adalah keluarga menjadi tidak harmonis dikarenakan faktor belum matangnya pola pikir dan belum ada kesiapan sebagai suami dan istri. Secara sosiologi hukum pelaku pernikahan dini ini belum dapat memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah adalah adanya peralihan tanggung jawab kepada kedua orang tua. Secara sosiologi hukum para pelaku pernikahan dini ini belum sadar akan hukum dikarenakan yang seharusnya pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab dari suami menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anindya Nur Tiaranissa

NIM : 101180127

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
(Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Oktober 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Rohmanah, M.Kn.  
NIP. 197503042009122001

Mengetahui  
Pembimbing



Wahyu Saputra, M.H.Li  
NIP. 198705272018011002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anindya Nur Tiaranissa  
NIM : 101180127  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI  
KASUS DI TAMPERAN KELURAHAN  
SIDOHARJO KABUPATEN PACITAN)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M.H.Li. (  )

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Nur Tiaranissa  
NIM : 101180127  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI  
KASUS DI TAMPERAN KELURAHAN  
SIDOHARJO KABUPATEN PACITAN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id)**

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2022



**Anindya Nur Tiaranissa**

101180127

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Nur Tiaranissa  
NIM : 101180127  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI  
TAMPERAN KELURAHAN SIDOHARJO KABUPATEN  
PACITAN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,




Anindya Nur Tiaranissa  
NIM.101180127

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II PERNIKAHAN DINI DAN SOSIOLOGI HUKUM</b>	
A. Pernikahan .....	16
B. Pernikahan Dini.....	24
C. Sosiologi Hukum.....	31
<b>BAB III PERNIKAHAN DINI DI TAMPERAN KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN</b>	

A. Profil Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan .....	42
B. Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	48
C. Dampak Pernikahan Dini Dalam Pemenuhan Nafkah Di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan .....	56
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DAMPAK</b>	
<b>PERNIKAHAN DINI DI TAMPERAN KELURAHAN SIDOHARJO</b>	
<b>KABUPATEN PACITAN</b>	
A. Analisis sosiologi hukum perihal dampak pernikahan dini terhadap kemarmonisan keluarga. ....	63
B. Analisis sosiologi hukum perihal dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah keluarga. ....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahramnya.<sup>1</sup> Pernikahan ini merupakan suatu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ini adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>2</sup>

Secara umum pernikahan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1, yang berisi sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>3</sup>

Pengertian tersebut lebih di tegaskan oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9.

<sup>2</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebanii, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2009), 10.

<sup>4</sup>Ibid.

Dalam hal ini pemerintahan telah menetapkan kebijakan pada batasan minimal usia pernikahan dengan melalui proses dan timbangan. Hal ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “Bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum salah satu akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah.<sup>6</sup> Karena adanya akad nikah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka apa dan segala sesuatu yang menjadi kewajiban pihak kedua secara otomatis menjadi hak pihak pertama, demikian sebaliknya.

Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam batas minimal usia pernikahan. Kebijakan ini tentunya melalui melalui proses dan pertimbangan dalam mewujudkan tujuan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan mental dari masing-masing calon mempelai, bagi seorang pemuda usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan

---

<sup>5</sup>UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Purba Cipta, 1994), 6.

pikiranya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti telah melakukan penelitian terhadap narasumber yang akan diteliti dan terkait dengan masalah yang akan di teliti.<sup>8</sup> Seperti yang terjadi di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan, di dusun tersebut terdapat beberapa pasang pelaku pernikahan dini yang usia pernikahannya sudah cukup lama yang pastinya memiliki dampak tersendiri. Terdapat 5 pasangan pelaku pernikahan dini terkait dengan keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah disebabkan karena hamil duluan, kehendak orangtua karena suka saling suka, 5 pasangan pelaku pernikahan dini ini melangsungkan pernikahan pada saat umur mereka masih sangat belia 17 laki-laki dan perempuan 15 tahun.

Dari pasangan ini, kebanyakan masih memiliki ego yang sangat tinggi dikarenakannya usia yang belum matang, maka juga akan mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga pelaku pernikahan dini tersebut. Dengan kondisi yang masih emosional dan masih mengunggulkan ego masing-masing maka sering terjadi konflik rumah tangga, bahkan sampai konflik antar kelurga besar, dan sampai ada yang bercerai. Dalam segi perekonomian pasangan pernikahan dini ini memperoleh nafkah untuk kehidupan sehari-hari masih bergantung dengan kedua orang tua dari masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan, selain itu juga dengan bekerja membantu pekerjaan orang

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996), 18.

<sup>8</sup> Wawancara, pada tanggal 5 Maret 2022.

tua pedagang, membantu orang tua untuk menjual atau mencari ikan, dan bahkan ada yang pengangguran tanpa memikirkan bagaimana menafkahi istri dan anaknya. Sehingga dalam hal ini untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya belum terpenuhi, sedangkan seharusnya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak adalah tanggung jawab seorang suami. Dengan melihat keadaan anak perempuannya diperlakukan oleh sang suami seperti ini, maka kedua orang tua pun merasa kasihan yang akhirnya semua kebutuhan sang anak di tanggung oleh orang tua mereka.<sup>9</sup>

Dengan adanya peristiwa seperti itu, maka masih sangat diperlukan pengetahuan tentang betapa pentingnya untuk menjaga atau mempertahankan keharmonisan keluarga disaat baru membangun rumah tangga terkhususnya pada pelaku pernikahan dini dan juga diperlukannya pengetahuan tentang hukum nafkah keluarga Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sosiologi hukum. Salah satu objek dari sosiologi hukum adalah hukum dapat dipelajari sebagai *independent variable* yang mana dapat menimbulkan pengaruh dampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan studi masyarakat yang dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Dampak pernikahan dini merupakan salah satu objek dari sosiologi hukum karena pernikahan dini adalah perilaku sosial yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pelaku Pernikahan Dini, Hasil Wawancara, Pacitan, 10 Maret 2022.

<sup>10</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.

Berangkat dari pemaparan di atas, dalam hal ini peneliti lebih fokus mengkaji tentang pemahaman hukum dan kesadaran hukum dari para pasangan pernikahan dini yang di analisis dari sosiologi hukum. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan perihal analisis sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan.

- b. Untuk mendeskripsikan perihal analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi mengenai pernikahan dini dan bagaimana dampak pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga serta bagaimana pemenuhan nafkahnya pada keluarga yang ada di masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi penulis pembaca tentang dampak pernikahan dini

##### **2. Manfaat Praktisi**

- a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparat yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, lebih memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini.
- b. Dalam penelitian ini penulis berharap untuk masyarakat dan orang tua, semoga menjadi salah satu informasi mengenai pernikahan dini khususnya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka penelitian menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat mengenai pernikahan di bawah umur bukanlah salah satu judul atau masalah yang baru, yakni:

*Pertama*, Akbar Ibrahim, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, “Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)”. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah Bagaimana fenomena pernikahan dini karena paksaan orang tua, Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua, dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Maraknya fenomena pernikahan dini Di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Karena paksaan orang tua disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu factor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya, factor social budaya, kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas dan Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa diantaranya Kelahiran anak premature dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Child abuse (kekerasan pada anak), Penelantaran anak, Harga diri rendah, Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan Perceraian serta Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena dan Bahaya Pernikahan Dini

Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangkasa hukum pernikahan dini dalam islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai hukum islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) tidak ada rasa ridho diantaranya maka hukumnya tidak di perbolehkan.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan dampak pernikahan dini, perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus nafkah keluarga dalam pernikahan dini.

*Kedua*, Rofiqoh, skripsi dengan judul “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur, dan Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor -faktor yang menyebabkan yaitu karna faktor kemauan sendiri dan hamil di luar nikah. Dan ampak pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga, halnya dapat dilihat dari beberapa fenomena yaitu kurang kemandirian, membebani orang tua dan juga kasusu perceraian.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada rumusan masalah yang membahas mengenai faktor akibat pernikahan dini dan dampak pernikahan

---

<sup>11</sup>Akbar Ibrahim, *Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep* , (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2019)

<sup>12</sup>Ainur Rofiqoh, “*Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga* (Studi Kasus di Desa KedungBanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).



dini terhadap kesejahteraan rumah tangga sedangkan yang akan peneliti teliti ialah berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana tentang pemenuhan nafkah dan keharmonisan keluarga dalam pernikahan dini.

*Ketiga, Mudlofiroh, skripsi, IAIN Kudus, dengan judul “Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)”*. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pernikahan dini, bagaimana perspektif sosiologi hukum islamnya, dan bagaimana konsekuensinya terhadap pernikahan dini tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Konsekuensi hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang apabila kedua mempelai atau salahsatu dari mempelai belum cukup umur sesuai dengan usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maka harus menempuh upayahukum yaitu dispensasi kawin yang merupakan perkaravolenter di pengadilan agama.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada rumusan masalah yang membahas mengenai praktik, konsekuensi pernikahan dini sedangkan yang akan peneliti teliti ialah berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana tentang pemenuhan nafkah dan keharmonisan keluarga dalam pernikahan dini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>13</sup>Mudlofiroh, *Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)*, (Kudus: IAIN Kudus).

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu merupakan pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, serta persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik dengan menggunakan teori sosiologi hukum yaitu suatu pendekatan yang menggunakan logika atau teori untuk mengembarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi dan melakukan penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya beberapa masyarakat yang mengalami pernikahan dini dan memiliki permasalahan pada keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah pada keluarga.

---

<sup>14</sup> Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, mendapatkan data primer guna mendapatkan data yang konkrit. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari hasil wawancara kepada pelaku pernikahan dini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu sebagai data pelengkap yang membantu proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan juga karya ilmiah islam yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang penting. Untuk dapat menghasilkan data yang baik, maka peneliti<sup>15</sup> menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan dengan cara mengamati bagaimana kondisi dan keadaan ekonomi dari

---

<sup>15</sup> Ibid.

pelaku pernikahan dini di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan, agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana kasus yang terjadi sekaligus mendapatkan data-data yang diperlukan.<sup>16</sup>

b. Wawancara

Dalam proses wawancara ada dua pihak yang memiliki kedudukan berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya atau dapat disebut juga dengan interview, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi, meminta keterangan atau kejelasan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab kepada pelaku pernikahan dini.

6. Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan yang berdasarkan pada fokus atau masalah yang ingin dijawab atau pecahkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara berfikir dengan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data dan kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan dengan pengalaman yang nyata. Penelitian ini

---

<sup>16</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),143

<sup>17</sup>Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Remaja Roddakarya, 2013),

bertujuan langsung ke lapangan, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, peneliti menganalisis data pernikahan dini dari bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan bagaimana pemenuhan nafkahnya dengan cara mengumpulkan data lapangan, mempelajari menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh, serta membuat suatu kesimpulan dengan menggunakan teori sosiologi hukum.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan mengecek teknik pengamatan yang unsur dan ciri-cirinya dalam situasi yang relevan dengan kasus yang sedang dicari, yaitu dengan cara mengecek apakah sudah sesuai dengan wawancara pelaku pernikahan dini. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang berbeda dengan bertujuan memperoleh data yang benar-benar valid.<sup>19</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dan supaya mendapatkan pembahasan yang fokus, terarah, dan sistematis, maka peneliti akan mengklasifikasikan secara garis besar materi yang akan dijadikan pembahasan, melalui lima bab pembahasan.

---

<sup>18</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Remaja Roddakarya, 2013), 189.

<sup>19</sup> Ibid.

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah guna mendeskripsikan alasan penelitian dilakukan, adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian adanya penelitian terdahulu guna menerangkan karya lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya diterangkan teori dan metode apa yang akan digunakan sebagai dasar penelitian ini serta untuk menganalisis rumusan masalah yang akan diteliti. Lalu disusunlah sistematika pembahasan ini guna menjelaskan keseluruhan susunan penelitian ini.

**Bab II Konsep Umum Pernikahan, Pernikahan Dini, dan Sosiologi Hukum**, dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah yang terkait dan teori sebagai bahan analisis data meliputi pengertian umum pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pembahasan tentang pernikahan dini, dan pembahasan tentang sosiologi hukum.

**Bab III Pernikahan Dini Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan**, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan, serta uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dari beberapa pelaku pernikahan dini.

**Bab IV Pernikahan Dini Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**, dalam bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah yang di teliti, yaitu tentang

bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah keluarga di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan

**Bab V Penutup**, yakni terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti yang terkait dengan pembahasan penelitian.



## BAB II

### PERNIKAHAN DINI DAN SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (هَاحَ أَكِن) (yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh kedua pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Dalam penjelasan undang-undang perkawinan tahun 1974 menjelaskan terjadinya perkawinan akan menjadikan kuatnya ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sehingga membentuk keluarga yang kekal dan abadi dan dilimpahkan segala kebahagiaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2008), 15.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia mendefinisikan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan *sunatullah* pada dasarnya hukumnya mubah. Akan tetapi, dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* hukum nikah berbeda tergantung kondisinya, yaitu sebagai berikut: Seseorang yang telah mampu yang akan memberikan kekuatan keimanan kepada penciptanya terselamatkan dari perbuatan zina, hal ini dapat terwujud dengan cara menikah maka diwajibkan menikah bagi orang yang berada dalam keadaan tersebut. Bagi orang yang lemah dalam melaksanakan bahtera rumahtangga seperti masih kesulitan dalam urusan nafkah, berupa nafkah lahir semisal kediaman untuk istri dan kewajiban batin maka orang dalam keadaan ini di anggap haram menikah.<sup>5</sup>

Seseorang yang sudah mampu namun didalam dirinya masih dapat dikendalikan dan belum adanya keinginan menikah maka hukumnya sunnah menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak ada kendala baginya melangsungkan pernikahan dan nafsu menikah belum membahayakan maka makruh hukumnya. Uraian ini menjelaskan adanya berbagai keadaan yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda-beda seperti wajib, sunnah, makruh dan haram, sesuai dengan maslahat dan mafsadat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam)

<sup>5</sup> H S A Al-Hamdani, Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, 8.

<sup>6</sup>Ibid.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah menurut bahasa: aljam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Al-Quran menjelaskan tentang pernikahan pada QS. Ar-Ruum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Adanya tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan istri-istri untukmu dengan jenis mu sendiri dan diciptakan kasih dan sayang”.<sup>7</sup>

Dalam Al-Quran dan Hadist menjelaskan mengenai hukum nikah. Salah satunya dalam QS. Adz Dzariyat Ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Kami jadikan kalian berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>8</sup>

Al-Quran merupakan dasar hukum terkuat yang dimiliki oleh umat islam, di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit tentang usia berapa seseorang diperkenankan menikah namun madzhab empat yang terdiri dari imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanafi memberikan gambaran usia pernikahan. Dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang pernikahan salah satunya di dalam Surat An- Nur ayat 32.

<sup>7</sup> Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976) 417.

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976),

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kawinkanlah seseorang yang layak kawin dan sendirian dari hamba sahayamu walaupun mereka miskin maka Allah mendekapnya dengan karunianya.”<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dan harus ada yang menentukan sah atau tidaknya dalam suatu pekerjaan (ibadah). Adapun arti rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pernikahan, meliputi:

- a. Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Jika tidak ada wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan, maka pernikahan dianggap tidak sah.
- c. Adanya dua orang saksi. Dua orang saksi ini merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.
- d. Siquhat akad nikah. Suatu bentuk ucapan ijab dan kabul, ijab diucapkan oleh wali atau wakil nikah dari mempelai perempuan, sedangkan kabul merupakan jawaban yang diucapkan oleh mempelai laki-laki.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 355.

<sup>10</sup> Tihami & Sahrani, 2010, Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta) 12.

Adapun yang di maksud dengan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada dalam setiap rukun nikah, meliputi:

a. Syarat calon suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahram dari calon istri
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa
- 4) Tentu jelas laki-laki ini yang akan dinikahi, dan jelas identitasnya
- 5) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah
- 6) Tidak beristri empat

b. Syarat calon istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak ada hubungan sedarah, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah
- 3) Orang merdeka
- 4) Jelas dia perempuan yang akan dinikahi
- 5) Tidak dalam keadaan sedang di paksa
- 6) Tidak sedang menjani ibadah ihram, baik haji ataupun umrah

c. Syarat wali nikah

- 1) Laki-laki dan beragama islam
- 2) Sudah baligh atau sudah dewasa
- 3) Akalnya sehat

- 4) Memiliki hak atas perwalian terhadap mempelai perempuan
  - 5) Adil
  - 6) Tidak cacat (tuli dan buta)
  - 7) Tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah
  - 8) Memahi Bahasa yang digunakan saat ijab kabul.<sup>11</sup>
- d. Syarat dua orang saksi
- 1) Saksi paling sedikit berjumlah dua orang
  - 2) Keduanya berjenis laki-laki
  - 3) Beragama islam
  - 4) Sama-sama orang merdeka
  - 5) Keduanya memiliki sifat yang adil
  - 6) Dalam kondisi tidak cacat (tuli dan buta)
- e. Syarat ijan kabul (shiqat)
- 1) Shigat merupakan bentuk ucapan yang dilakukan dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh prang yang akan melakukan akad, calom mempelai, wali nikah dan kedua orang saksi nikah.
  - 2) Menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau dan lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

#### **4. Tujuan Pernikahan**

Tujuan adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 13.

- a. Menaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhamad SAW karena hidup berumah tangga dan berkeluarga Sakinah adalah sunnah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, menghilangkan nafsu seksual. Menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materil, sepiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai kehidupan saran terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka membangun masyarakat.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spiritual dan pihak materil yang diridhoi Allah yang maha Esa.
- e. Latihan memikul tanggung jawab
- f. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluarga antara keluarga suami dan istri sebagai sarana terwujudnya, kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan Rahmat Allah SWT.<sup>12</sup>

Imam Al Ghozali telah menjelaskan tujuan dari Pernikahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dapat memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.

---

<sup>12</sup>Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 2.

- b. Memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia, dan dapat memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- c. Dapat membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal.
- e. Memperbesar tanggung jawab.<sup>13</sup>

Sedangkan, tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- c. Guna memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 39.

<sup>14</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.1, 1975). 43.

## **B. Pernikahan Dini**

### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini merupakan suatu perkawinan antara pria dan Wanita yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di perbarui dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>15</sup>

Pernikahan dini di sini sama halnya dengan Pernikahan di bawah umur, di mana Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan usianya masih di bawah umur atau tergolong belum dewasa. Secara umum kedewasaan yang dimaksud disini adalah belum dewasa secara emosional, finansial, fisik dan juga keadaan psikisnya. Dalam sebuah kajian internasional memberikan pengertian Pernikahan dini adalah *child marriage* atau *earli marrage* yaitu Pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang usianya berkisar dibawah 18 tahun, usia ini merupakan usia yang di tetapkan dalam konvensi hak-hak anak internasional pada tahun 1998.<sup>16</sup>

### **2. Batasan Usia Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang**

Indonesia merupakan negara yang taat akan aturan hukun dan peraturan norma-norma yang berlaku dalam perundang-undangan, dalam ketentuan batas usia pernikahan terdapat aturan undang-undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1

---

<sup>15</sup>(UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974), 2

<sup>16</sup> Justice for Iran, 2013, 13.



tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang dapat dilihat dan di pelajari didalamnya secara telii mengenai ketentuan dan aturan dalam pernikahan.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dijelaskan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-uang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat menlingkungan k disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

### 3. Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan para fuqaha terhadap pernikahan dini, dalam keputusan ijtima' ulama komisi se Indonesia pada tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fiqh islam tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengenai batas umur pernikahan, baik itu batas minimal maupun maksimal. Namun dengan demikian, hikmah dari tasyri' dalam pernikahan ini adalah menciptakan keluarga yang sakinah, dan dalam memperoleh keturunan hal ini bisa tercapai pada usia calon mempelai telah sempurna dalam akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>18</sup>

Dalam hukum islam nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, dalam pelaksanaan nikah tersebut tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual saja, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Khaeron Sirin, Fikih Perkawinan Di Bawah Umur (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35

<sup>19</sup> Mukti Ali et al., Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 91.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai pernikahan dini, di kategorikan menjadi tiga kelompok menurut pandangan dari Fuqaha, yaitu:

- a. Menurut pandangan Fuqaha memperbolehkan pernikahan dini namun demikian kebolehan ini tidak serta merta memperbolehkan adanya hubungan badan, jika hubungan badan terjadi maka akan mengakibatkan adanya dharar, maka hal itu dilarang, berlaku baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
- b. Menurut pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, menyata bahwa pernikahan dini hukumnya terlarang secara mutlak.
- c. Menurut pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan dini antara anak laki-laki kecil dan pernikahan perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan lebih diperbolehkan oleh bapaknya sedangkan anak laki-laki yang masih kecil masih dilarang untuk menikah.<sup>20</sup>

Yang dijadikan dasar dari argument tersebut adalah zhahir hadist pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya lebih menentukan batas usia pernikahan. Oleh karena itu menurut fiqh semua tingkatan usia yang dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar telah mampu secara fisik, biologis, dan mental. Akan tetapi pernikahan lebih

---

<sup>20</sup> Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 22.

baik dilakukan ketika umur sudah cukup dan telah matang jiwa dan raganya.<sup>21</sup>

Termasuk juga dalam upaya dalam membina keluarga yang lebih berkualitas hendaknya pasangan suami istri harus lebih didukung oleh kesanggupan jasmani dan rohani, kemudian kesanggupan memberi nafkah, suami wajib untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara baik, selain itu untuk para ibu atau calon ibu hendaklah wajib menyusukan atau memberi asi anak-anaknya selama dua tahun penuh (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan). Dan kewajiban suami atau calon ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.<sup>22</sup>

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering terjadi atau sering dijumpai di lingkungan masyarakat, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Kemauan tersendiri, dikarenakan keduanya sudah merasa saling mencintai sehingga mereka yang sudah memiliki kekasih atau pasangan terpengaruh untuk melakukan pernikahan dini.
- b. Ekonomi, pernikahan dini yang dikarenakan keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban kedua

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Muslich Shabir, Terjemah Riyadlus Shalihin, (Semarang : Toha Putra, t.th.), 270.

<sup>23</sup> Akhiruddin, dampak pernikahan usia muda (studi kasus di desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone) mahkamah, vol 1 no.1 juni 2016.

orangtuanya maka kebanyakan yang memiliki anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu.

- c. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dialami oleh orang tua, masyarakat, maka akan menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
- d. Keluarga, dikarenakan orang tua tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, selain itu kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan takut menjadi perawan tua, maka satu-satu jalan keluar adalah dengan dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.
- e. Tradisi, dalam pernikahan dini terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

## **5. Dampak-dampak Pernikahan Dini**

Dalam ikatan antara suami dan istri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi tentang hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungan mereka berdua, anak yang akan dilahirkan, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

### **a. Dampak Terhadap Pasangan Suami Istri**

Dalam hal ini pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini tidak dapat memenuhi ataupun bahkan tidak tau tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri dikarenakan usia yang

masih dini secara fisik maupun mental belum matang dan dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat dihindari. Dengan kenyataan ini maka dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hal berumah tangga.

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam berumah tangga yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- a) Perselesihan masalah keuangan, diarenakan istri terlalu boros atau bahkan suami tidak memberikan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri. Maka hal tersebut dapat menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
  - b) Masalah agama atau soal kepatuhan untuk saling menjalankan ibadahnya masing-masing.<sup>24</sup>
- b. Dampak masing-masing keluarganya

Pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan yang ada, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat ini berpokok pada sistem garis keturunan.

Dengan adanya adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya

---

<sup>24</sup>Sution Adji Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberti, 1989), 64.

akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.<sup>25</sup>

## C. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian

Sosiologi merupakan suatu ilmu tentang karakter atau sifat perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sosiologi adalah bagian dari cabang ilmu. Sosiologi memiliki Bahasa latin yaitu *socus* yang artinya adalah teman dan *logos* artinya adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Pitrim Sorokin sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai gejala social, seperti ekonomi, keluarga dan moral. Sedangkan, menurut William Konbulum sosiologi merupakan suatu metode ilmu yang digunakan untuk memahami

---

<sup>25</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 13.

<sup>26</sup>Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , 7..

masyarakat dan model perilaku social anggotanya serta menjadikan masyarakat yang beradab di dalamnya dalam berbagai kondisi.<sup>27</sup>

Secara terminologis yang dimaksud dengan hukum di sini bukan merupakan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara.

Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat.

Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk dipelajari secara sosiologi dan filosofis.<sup>28</sup>

## **2. Ruang Lingkup: Metode, Kajian, Obyek, dan Fungsi Sosiologi Hukum**

Dalam hukum dan sosiologi yang merupakan sebuah disiplin intelektual dan bentuk dari praktik profesional memiliki kesamaan dalam

---

11. <sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2013), 16.



ruang lingkup. Namun, dalam hal ini memiliki metode dan tujuan yang berbeda. Hukum lebih memfokuskan pada studi ilmu ilmiahnya terhadap fenomena social, dan perhatian utamanya lebih kepada masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi lebih memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosialnya. Namun demikian, meski ada perbedaan kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan social.<sup>29</sup>

Dalam Sosiologi ini akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejalagejala sosial lain dalam masyarakat.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>29</sup> Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum* (The Sosiologi Of Law), (Bandung: Nusa Media, 2012).

- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam kajian ilmu hukum memiliki tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni:

- a. Berfungsi secara Filosofis

Pada setiap masyarakat pasti memiliki apa yang diharapkan dari hukum, contohnya masyarakat mengharapkan hukum untuk menjamin adanya suatu keadilan, selain itu juga mengharapkan adanya kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan dari hukum tersebut. Hal itu tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruknya pandangan mereka tentang individual, masyarakat, hukum, dan lainnya.

Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>31</sup>

- b. Berfungsi secara Sosiologis/Empiris

Maksud dari fungsi ini adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu berlaku. Dalam keberlakuan empiris ini dapat dilihat dari sarana penelitian empiris tentang perilaku

---

<sup>30</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 6.

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: 1992)

warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah dalam hukum, maka juga terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum.

Oleh karena itu, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.<sup>32</sup>

c. Berfungsi secara Yuridis

Dalam fungsi ini merupakan suatu peraturan atau kaidah jika kaidah tersebut merupakan bagian dari suatu kadah hukum tertentu yang di didalam kaidahnya saling menunjuk satu sama lainnya.

Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat:

a. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum.

Setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka yang terjadi adalah batal demi hukum.

Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara presiden

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung: Citra adiya Bakti, 1993)

dengan DPR. Jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum.

- b. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Misalnya jika UUD 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undanglah hal tersebut diatur. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya dalam Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.<sup>33</sup>

Dalam pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- a. Dapat memberikan kejelasan pada proses praktek hukum
- b. Mendeskripsikan praktek hukum di lingkungan masyarakat apakah bertentangan atau sudah sesuai dengan hukum yang telah berlaku
- c. Memberikan penjelasan factor-faktor apa yang dapat mempengaruhi dan juga alasan-alasannya
- d. Dapat menjadikan pisau analisis terhadap peraturan hukum baik berupa undang-undang atau lainnya, sehingga dapat menjawab apakah hukum tersebut tepat atau tidak dalam wilayah masyarakat tertentu.

---

<sup>33</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 10.

- e. Lebih fokus pada isi hukum terhadap perilaku masyarakat yang melanggar dan menaati yang memiliki kedudukan seimbang tidak lebih baik dan lebih buruk. Perhatian lebih tertuju kepada objek yang dikaji, sehingga tidak muncul penilaian lainnya.<sup>34</sup>

## 8. Budaya Hukum

Pada dasarnya hukum tidak hanya sekedar yang dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan saja, tapi hendaknya hukum juga dapat dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat dengan melalui pola tingkah laku warganya. Dengan hal ini hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat satu dengan yang lainnya.<sup>35</sup>

Menurut Emile Durkheim, hubungan hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakat yang berbeda antara lain:

- a. Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada kebersamaan diantara anggotanya sehingga dalam hal hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut.
- b. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga dalam hal ini

---

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2006), 8

<sup>35</sup>Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), 63-64.

menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut.

Dalam kehidupan nyata, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang telah dipilih oleh pemerintah yang disiapkan untuk system hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat belum siap untuk menerima system hukum modern dan sebab itu juga dapat menjadikan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat tersebut.

Selain itu, persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol dalam social saja, melainkan hukum juga dapat diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan. Oleh karena itu berkaitan akan hal ini sangat diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum pemerintah dengan tingkah laku masyarakat.<sup>36</sup>

#### 9. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-

---

<sup>36</sup> Ibid.

nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum mempunyai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transdental antara kehidupan manusia yang isotorik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia Pasal-Pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif tidak berguna.

Kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum sebagaimana di ketahui kesadaran hukum ada dua macam:

- a. kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
- b. kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

## 10. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan disini memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan ini erat hubungannya dengan aturan, karena dalam kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Namun, tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum dikarenakan hukum tidak terdapat langsung dalam diri masyarakat akan tetapi terdapat pengaruh-pengaruh social yang membuat masyarakat tersebut kelamaan akan mematuhi hukum dengan kesadarannya sendiri.

Kebanyakan dari masyarakat mematuhi peraturan dikarenakan takut akan sanksi yang diberikan, namun adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status social di masyarakat. Menurut Soekanto kepatuhan merupakan hakekat yang merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh social yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan bagaimana perilaku-perilaku masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum.<sup>37</sup>

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya


---

<sup>37</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 197.



dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.<sup>38</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh akan aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai masyarakat semua harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan soal hal yang wajib dilakukan dan dijalankan, apabila dilanggar maka masyarakat tersebut akan mendapatkan hukuman berupa sanksi hukum.



---

<sup>38</sup> Sudjana, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Llu lintas dan Angkutan Jalan, 2016, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.25, Edisi Desember 2016, 4.

**BAB III**  
**PERNIKAHAN DINI DI TAMPERAN KELURAHAN SIDOHARJO**  
**KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**A. Profil Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan**

**1. Sejarah**

Tamperan merupakan lingkungan yang berada di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Sebelum berdiri sendiri dengan nama Tamperan, lingkungan ini masih dijuluki dengan Pelabuhan Pacitan dikarenakan memang berada di tepi pantai yang digunakan sebagai dermaga. Pada saat itu belum banyak penduduk yang berada di lingkungan tersebut. Lingkungan ini juga merupakan napak tilas dari seorang murid atau pengikut wali.<sup>39</sup>

Pada zaman dulu kelurahan Sidoharjo masih berupa suatu dusun yang belum begitu berkembang dengan baik, dan seluruh lingkungan yang ada di dalamnya belum dipecah satu persatu. Pada zaman dulu, Kabupaten Pacitan juga dimasuki oleh para penjajah termasuk di lingkungan Tamperan ini. Pada waktu itu sangat banyak pesawat granat dari penjajah berlalu lalang di Pacitan. Masyarakat pun tidak bisa untuk beraktifitas dan saling sembunyi sendiri-sendiri dikarenakan ketakutan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tukarmi (Tokoh masyarakat), hasil wawancara, Tamperan 25 september 2022.

<sup>40</sup> Ibid.

Saat sudah merdeka Kelurahan Sidoharjo memutuskan untuk memecah beberapa bagian lingkungan yang ada. Namun, pada saat itu lingkungan ini masih dijuluki dengan dermaga Pacitan. Sampai akhirnya para tetua di lingkungan ini serentak menamakan lingkungannya dengan julukan Tamperan dikarenakan diambil dari mata pencaharian masyarakat sekitar.

Pada saat itu, masyarakat Tamperan belum memiliki mata pencaharian yang tetap, hanya ada beberapa dari mereka merantau dan menjadi pekerja di dermaga. Karena semakin hari semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan, akhirnya para warga di lingkungan ini memanfaatkan air laut untuk dijadikan sebagai garam. Garam tersebut di cetak menggunakan bambu atau kayu yang ada dan dijemur di bawah teriknya matahari. Garam tersebut diberi nama garam Amper. Mulai dari situlah warga memproduksi garam amper untuk dijual kepasar guna dijadikan penghasilan sehari-sehari untuk hidup. Oleh karena itulah dinamakan Lingkungan Tamperan diambil dari kata amper yaitu nama garam yang dijadikan sebagai mata pencaharian warga Tamperan.<sup>41</sup>

## 2. Letak dan Kondisi Geografis Lingkungan

Lingkungan Tamperan dengan titik Koordinat  $-8,225288$  LS &  $111,071580$  BT, berada diwilayah Kelurahan Sidoharjo, Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Secara umum keadaan topografi lingkungan merupakan daerah dataran tinggi. Tamperan memiliki batas daerah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Tukarmi (Tokoh Masyarakat), hasil wawancara, Tamperan 25 september 2022.

- a. Sebelah barat berbatasan dengan dusun Krajan Desa Dadapan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan lingkungan Teleng
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan dusun Pelem dan Desa Dadapan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan lingkungan Jaten

Iklm di lingkungan ini, sama seperti iklim pada lingkungan - lingkungan lainnya diwilayah Indonesia yaitu penghujan dan kemarau. Lokasi lingkungan Tamperan ini berjarak 4 Km dengan waktu yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor jika ingin ke pusat kota dan pusat fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan pemerintahan kota.<sup>42</sup>

### 3. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Warga

Dalam kondisi ekonominya sendiri memiliki semua golongan dari yang menengah keatas bahkan ada juga yang menengah ke bawah. Untuk mengembangkan keadaan ekonomi masyarakat lingkungan Tamperan kebanyakan berprofesi sebagai nelayan karena tempat lingkungan yang berada di dekat laut. Namun, selain nelayan juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Abdi Negara, peternak, petani, dan pedagang.<sup>43</sup>

Dalam data profil lingkungan pada tahun 2022 lingkungan Tamperan ini mempunyai jumlah penduduk 573 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 283 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 290 jiwa. Sedangkan terkait dengan jumlah penduduk yang melakukan pernikahan dini terdapat 6 pasangan pelaku dengan rata-rata berusia 15-17 tahun. Dari

---

<sup>42</sup> Profil Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Tahun 2022

<sup>43</sup> Profil Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Tahun 2022

pasangan pernikahan dini terdapat macam-macam penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain: Hamil diluar nikah dan keinginan pelaku sendiri dan bahkan ada yang dijodohkan. Pasangan ini diambil dari berbagai macam umur dan tahun.<sup>44</sup>

#### 4. Kondisi Sosial dan Budaya

Warga lingkungan Tamperan ini kebanyakan menghabiskan waktunya di laut karena Sebagian besar dari warga mata pencahariannya adalah nelayan. Untuk kondisi sosial dan budaya dari warga ini cukup menjadi pusat perhatian karena memiliki beberapa jaringan kelompok sosial.<sup>45</sup>

Dalam segi umum kondisi sosial, di Tamperan ini memiliki beberapa jaringan kelompok sosial yang aktif dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu kelompok yasinan untuk para ibu-ibu, kelompok hadroh anak-anak, Kelompok Hadroh dari Sebagian anggota karangtaruna dan kelompok seni tari. Kegiatan ini biasanya mulai aktif apabila terdapat lomba-lomba atau peringakatan hari-hari tertentu, kecuali kelompok yasinan yang di selenggarakan setiap malam jumat.<sup>46</sup>

Dari segi terkhusus anak muda di Tamperan ini kebanyakan anak laki-laki tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang perkuliahan atau bahkan ada beberapa yang putus sekolah. Dikarenakan dilingkungan ini masih banyak pemikiran lebih baik langsung kerja mencari uang dilaut sebagai

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Profil Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Tahun 2022

<sup>46</sup> Ibid.

ABK (Anak Buah Kapal) atau nelayan lokal saja dibandingkan harus berkuliah, namun juga ada beberapa yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan diluar kota. Sedangkan, untuk anak perempuannya tidak sedikit juga yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih bekerja ataupun menikah. Namun, tidak sedikit juga yang meneruskan perkuliahan di luar kota.

Di Tamperan saat ini sudah banyak para pendatang dari luar jawa, karena hampir keseluruhan yang memiliki kapal atau bos-bos kapal untuk nelayan ini adalah orang-orang dari luar jawa. Maka dari itu sangat banyak ABK (Anak Buah Kapal) yang berdatangan dari berbagai macam daerah dari luar Jawa.

Dengan banyaknya pendatang luar jawa juga dapat mempengaruhi berbagai pola kehidupan sosial dan budaya di lingkungan ini. Kadang tidak sedikit dari para pemuda yang kebanyakan bekerja dengan lingkup para pendatang di kapal memilih untuk ikut-ikutan dalam pola kehidupannya. Misalnya, jika sudah asik dikapal untuk mencari ikan itu biasanya banyak yang meminum minuman keras, perjudian dan sebagainya. Bahkan jika tidak dikapalpun, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di sejumlah rumah atau kost-kostan yang di miliki para pendatang atau bahkan milik warga sendiri. Namun, tidak semuanya pemuda melakukan seperti kegiatan diatas itu tergantung pemikiran para pemuda masing-masing. Ada juga dari para pemuda ini yang ikut serta dalam kegiatan keislaman seperti remaja masjid dan lainnya.

Selain memiliki kegiatan sosial di lingkungan sendiri para anak muda juga memiliki kegiatan sosial diluar lingkungan yang tentunya itu tidak dapat di lihat dan di ukur bagaimana kondisinya.

#### 5. Kondisi Pendidikan

Dalam segi Pendidikan, hamper semua anak-anak disini mengembang ilmu di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pacitan. Mulai dari TK dan SD, sebagian besar warga disini biasanya menyekolahkan anak-anaknya di MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang berada tak jauh dari Tamperan. Untuk sekolah SMP dan SMA/MA mereka kebanyakan bersekolah di pusat kota Pacitan.<sup>47</sup>

Dalam berpendidikan banyak dari para pemuda pemudi Tamperan ini hanya lulus SMA/MA/SMK saja tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang meneruskan perkuliahannya diluar kota. Untuk para pemuda pemudi yang tidak meneruskan perkuliahan biasanya mereka memiliki pemikiran tidak mau merepotkan orangtua yang perekonomiannya menengah kebawah jadi lebih baik langsung bekerja guna meringankan beban orangtua.

Selain itu, ada juga beberapa dari mereka yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu untuk membayar sekolah atau memnang keingan dari mereka sendiri karena melihat lingkungan seklilingnya sudah bekerja dan cepat mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, mereka

---

<sup>47</sup> Profil Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Tahun 2022

memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk bekerja sebagai ABK atau bekerja dalam bidang yang lain.<sup>48</sup>

## **B. Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan**

Dalam setiap pernikahan dini pasti juga banyak mengalami masalah-masalah rumah tangga yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh para pasangan. Dari segi psikologis mereka tergolong masih sangat remaja, masih sangat kurang mampu untuk dapat mengendalikan bahtera rumah tangga dikarenakan masih sangat terbawa emosional dan egois dari masing-masing pasangan.

Sedangkan pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta menuruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah zinah agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Dalam sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis masing-masing anggota keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tentang kesadaran hukum dan alasan-alasan pelaku pernikahan dini terkait pernikahan yang telah dilakukan, peneliti ingin mengetahui mengenai pengetahuan aturan hukum dalam batasan usia pernikahan, usia waktu melangsungkan pernikahan, usia pernikahan,

---

<sup>48</sup> Ibid.



memiliki momongan, alasan mengapa memilih untuk menikah diusia dini, dan faktor yang membuat melangsungkan pernikahan dini.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini (V dan I) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Sejujurnya saya dan suami tidak begitu mengetahui aturan batasan usia pernikahan, setau saya lebih dari usia 17 tahun. Saya menikah di usia 16 tahun pada saat itu masih SMK, suami menikah di usia 17 tahun dan juga masih sama masih SMK karena kita satu sekolah. Saya dan suami memilih untuk menikah diusia dini itu dikarenakan mengalami insiden hamil diluar nikah. Jadi mau tidak mau harus menikah diusia dini. Saya menikah baru 2 tahun ini dan sudah memiliki satu anak soalnya ya dari faktor kita menikah”<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini pertama ini tidak mengetahui bagaimana aturan batas usia dalam pernikahan. Faktor melakukan pernikahan dini ini karena adanya insiden hamil duluan di luar nikah. oleh sebab itu mau tidak mau pelaku harus dinikahkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kedua (S) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Pada waktu itu saya belum begitu mengentahui bagaimana aturan batasan usia dalam pernikahan, soalnya ya tidak tau kalau sampai kebablasan. Saya melangsungkan pernikahan dini ini dikarenakan adanya faktor hamil diluar nikah dulu saat masih sekolah. Pada saat itu masih sama-sama berusia 16 tahun. Kita menikah hanya bertahan 3 tahun lebih sedikit. Sudah memiliki 1 anak perempuan.”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini kedua ini juga belum mengetahui aturan tentang batas

---

<sup>49</sup> V dan I, Hasil Wawancara, Tamperan 25 juli 2022.

<sup>50</sup>S, Hasil Wawancara, Tamperan 25 Juli 2022.

usia pernikahan dalam hukum. Pelaku ini melangsungkan pernikahan dikarenakan juga terjadi insiden hamil diluar nikah jadi mau tidak mau harus dinikahkan. Pelaku hanya dapat mempertahankan pernikahannya selama 3 tahun lebih sedikit.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ke tiga (N dan J) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Saya dan suami belum mengetahui tentang hukum dalam pernikahan. Kita memilih untuk menikah dini karena adanya faktor suka sama suka, sudah dekat cukup lama dan orangtua juga sudah membolehkan dikarenakan sudah putus sekolah dan sudah memiliki penghasilan sendiri meskipun sedikit. Kita sudah menikah 3 tahun dan sudah memiliki 1 anak laki-laki.”<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ketiga ini belum mengetahui tentang aturan batas usia pada pernikahan. Keduanya menikah karena memang sudah suka saling suka dan sudah diperbolehkan oleh kedua orangtuanya. Hal itu disebabkan karena sudah saling putus sekolah dan mereka sudah memiliki penghasilan sendiri.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ke empat (R dan A) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Tidak mengetahui aturan hukum. Faktor menikah karena tradisi dari keluarga saya itu jika sudah berusia 17 tahun dan posisi itu sudah tidak bersekolah jadinya saya dinikahkan oleh orang tua. Dan kebetulan saat itu sudah ada teman dekat juga dan keluarganya juga sama seperti keluarga saya. Jadi tanpa pikir panjang langsung dinikahkan. Pada saat itu menikah pada usia 17 tahun lebih sedikit. Kita menikah 7 tahun dan sudah memiliki satu anak”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> N dan J, Hasil Wawancara, Tamperan 28 Juli 2022.

<sup>52</sup> R dan A, Hasil Wawancara, Tamperan 2 Agustus 2022.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ke empat ini melakukan pernikahan dikarenakan adanya tradisi dari keluarga jika sudah 17 tahun dan sudah putus harus langsung dinikahkan oleh kedua orangtuanya. Menikah sudah 7 tahun dan sudah memiliki satu anak.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ke lima (S dan K) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Benar kita menikah di usia masih dini pada saat itu. Pada tahun itu sekitar tahun 90 an kita menikah pas umur masih 15 sama 16 tahun. Pada era itu tak sedikit loh yang menikah di usia dini. Maka dari itu kenapa mau menikah dini yaa karna teman-teman seusia kita pada saat itu sangat banyak yang menikah. Dan faktor pernikahan ini adalah kita dijodohkan oleh kedua orang tua. Lupa sudah berapa tahun Sudah memiliki 2 anak dan 3 cucu.”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ini sudah melanjakan pernikahan selama puluhan tahun. Pada saat itu tidak sedikit yang melakukan pernikahan dini. Pelaku ini melakukan pernikahan dini dikarenakan dijodohkan oleh kedua orangtuanya.

Selain ingin mengetahui umumnya pernikahan dini, disini peneliti juga ingin lebih dalam mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini tersebut dalam Keharmonisan keluarga tersebut, lebih rincinya ingin mengetahui bagaimana pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan tentang bagaimana untuk menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, dan bagaimana dengan pengaplikasiannya terhadap keluarga tersebut.

---

<sup>53</sup> S dan K, Hasil Wawancara, Tamperan 5 Agustus 2022.

Dari uraian diatas Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini pertama (V dan I) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

“Karena usia masih belum matang, jadi pikiran kita juga masih sama-sama labil. Mental kami dan pemikiran kami belum cukup untuk masalah pernikahan, apalagi sebenarnya dari kita belum ada yang siap untuk berumah tangga. Dampak yang jelas banget kita rasakan itu, kita sering berantem hal kecil jadi besar seng besar tambah dibesarkan. Itu dikarenakan kita sama-sama belum bisa ngekontrol emosi masing-masing. Masih tidak mau mengalah satu sama lain, sama-sama egois dalam hal apapun. Jadi untuk kematangan umur itu sangat mempengaruhi keharmonisan dalam berkeluarga.” Ujar pelaku pernikahan dini.

“Kita masih belum mengetahui bagaimana hak dan kewajiban istri dan suami, untuk menjadi keluarga sakinah mawadah marahmah dengan baik dan benar. Namun, dengan berjalannya waktu kita bisa untuk menerapkan itu di keluarga ini. Jika ada permasalahan dalam rumah tangga yang sangat rumit, karena masih sama-sama egois kita masih saling menyalahkan satu sama lain, sampai suami pulang kerumahnya dan lain-lainnya. Jika ada permasalahan seperti itu, pastinya belum ada yang bisa mengalah jadi yaa dibantu oleh kedua orangtua.” ujarnya.

“Ketambahan pada beban mental juga dari masyarakat dan teman-teman terdekat dikarenakan kita menikah karena faktor hamil diluar nikah. Jadi, pemikiran diluar dari rumah tangga pun juga menjadi beban mental untuk kita terutama saya sebagai perempuan. Diawal pernikahan saya ini sebenarnya banyak masalah dengan keluarga terutama kakak saya, sampai kakak saya itu pergi dari rumah soalnya dia merasa malu memiliki adek perempuan yang hamil diluar nikah dan membuat bapak juga sakit karena kepikiran tragedi itu. Namun, berjalannya waktu hubungan saya dengan kakak mulai membaik karna ya mau diapakan lagi semuanya sudah takdir.” Lanjutnya.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa melakukan pernikahan dini ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dikarenakan umur yang masih kurang ideal, maka mengakibatkan

---

<sup>54</sup> V dan I, Hasil Wawancara, Tamperan 25 juli 2022.

tidak dapat menstabilkan pikiran. Masih saling egois satu sama lain, tidak mau mengalah. Hal itu juga diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Pelaku juga bertengkar dengan sodara kandungnya dikarenakan sodaranya malu tentang faktor yang membuatnya akhirnya melangsungkan pernikahan dini.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini kedua (S) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

“Karna pada dasarnya menikah karna belum ada kesiapan dalam segala hal, maka disini sering banget kita bertengkar sampai pergi dari rumah dan lain-lainnya. Karena kita masih saling egois dan belum dewasa dalam menyelesaikan masalah maka permasalahan semakin rumit. Dari pihak laki-laki pun sangat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan saya dan anak, jadi mau tidak mau hanya dari keluarga yang mengurus kebutuhan. Jadi itu sih yang bener-bener kerasa dampaknya menikah dini dan belum ada kesiapan lahir dan batin.” Ujarnya.

“Pihak dari keluarga besar pun juga tidak ingin ikut campur karna memang pernikahan sulit untuk diperbaiki. Karena terus bertengkar dan cekcok terus sampai pisah rumah dan tidak ada etiket baik dari si laki-laki dan keluarga untuk memperbaiki, akhirnya kita memutuskan untuk bercerai. Dan disetujui dari kedua belah pihak, karena memang pernikahan ini sudah tidak bisa di pertahankan.” Lanjutnya.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa dengan kurangnya persiapan mental untuk menikah, pelaku pernikahan dini ini pun sangat sering mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Dari pihak laki-laki tidak ada tanggung jawab untuk menghidupi si istri dan anak yang akhirnya orangtua lah yang mengganggu. Dikarenakan susah cekcok

---

<sup>55</sup> S, Hasil Wawancara, Tamperan 25 Juli 2022.

dan tidak ada etika baik dari pihak laki-laki sedangkan dari pihak keluarga juga tidak ingin ikut campur, maka pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan lagi.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini ketiga (N dan J) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

“Di awal pernikahan dulu bahkan masih sering kita berantem sampai pisah kamar sampai ngga bicara beberapa hari saking gengsi dan ngga mau ngalahnya. Dikarenakan ya masih saling egois satu sama lain dan belum memiliki pola pikir yang matang. Tapi hal seperti itu sudah wajar di dalam rumah tangga. Dampak pernikahan dini dalam hal keharmonisan dalam keluarga menurut saya waktu diawal saja karena menurut saya setiap orang memiliki karakter berbeda dan di awal pernikahan kita harus saling beradaptasi dengan keadaan” penjelasan dari pelaku pernikahan dini.

“Untuk saya dan suami sangat mempelajari tentang prinsip menikah dan hak kewajiban sebagai pasangan suami istri. Meskipun awalnya belum mengerti tentang hak dan kewajiban serta bagaimana menjadi keluarga yang ideal. Kita berdua saling belajar dari banyak hal terutama dari kedua orang tua kita.” Lanjutnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pada awal pernikahan masih sering terjadi pertengkauan yang dikarenakan pemikiran belum stabil, masih saling egois, tidak mau kalah dan salah. dalam hal ini pelaku pernikahan dini ini mempelajari terus bagaimana mana hak dan kewajiban suami istri yang baik dan benar. Dan keduanya mau untuk saling istropeksi diri dan untuk belajar lebih baik kedepannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini keempat (R dan A) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

---

<sup>56</sup> N dan J, Hasil Wawancara, Tamperan 28 Juli 2022.

“Dampak pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga yang kita alami di awal pernikahan itu sudah biasa ada cekcok kecil bahkan besar dalam rumah tangga ini, kalau di awal pernikahan dulu karena masih sama-sama belum bisa berfikir dengan baik biasanya kalau berantem itu dibantu keluarga untuk melerai dan di nasehati oleh keluarga. kalau sekarang sedikit demi sedikit sudah bisa menyelesaikan masalah tanpa harus orangtua membantu. Dalam kedepannya biasanya sudah mulai terbiasa dan sudah bisa menangani berbagai macam masalah dalam keharmonisan keluarga.” ujarnya.

“Dari awal kita belum mengerti bagaimana mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan belum mengerti juga tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, setau kita selagi kita saling mengerti satu sama lain itu akan membuat hubungan kita baik-baik aja.” Lanjutnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa dampak yang sangat jelas dirasakan adalah diawal pernikahan seringnya bertengkar karena sama-sama belum bisa berfikir dengan baik, dan pada awal pernikahan biasanya masih dibantu oleh orangtua jika ingin menyelesaikan permasalahan. Dari awal pernikahan si pelaku ini belum bisa mengaplikasikan hak dan kewajiban kedalam rumah tangga mereka dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini kelima (S dan K) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

“Biasanya dampak awal yang kita hadapi itu, kita masih saling bertengkar sampai benar-benar pisah ranjang dan sebagaimana. Itu dikarenakan ya kita masih belum cukup pengetahuan untuk menyelesaikan masalah seperti apa, masih saling ingin menang sendiri. Dan biasanya harus dibantu oleh orangtua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.” Ujarnya.

---

<sup>57</sup> R dan A, Hasil Wawancara, Tamperan 2 Agustus 2022.

“Dalam pengetahuan tentang hal dan kewajiban yang akhirnya menjadikan keluarga ini Sakinah mawaadah warahmah itu dalam awal pernikahan sama sekali belum mengetahui apa-apa dan dikeluarga pun jalan dengan sendirinya dengan belajar sendiri. Untuk hak dan kewajiban itu yaa tau dari orangtua dan simbah jaman dulu itu harus gimna dengan pasangan. Saling ngerteni satu sama lain. Kalau berantem dengan psangan itu hal sangat wajar apalagi sudah berumahtangga, menyatukan 2 isi kepala itu tidak mudah tergantung bagaimana sikap kita untuk menyelesaikannya. Biasanya kalau ada masalah itu yaa dicari dulu faktornya apa baru nanti dibahas dan diselesaikan.” Lanjutnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ini awal pernikahan juga mengalami pertengkaran yang hebat sampai pisah ranjang hal itu juga dikarenakan kurangnya pengethauian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, yang jelas juga masih memiliki keegoisan masing-masing. Di awal pernikahan sama sekali belum mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri. Pelaku pernikahan dini ini belajar tentang hak dan kewajiban untuk menjadikan keluarga menjadi Sakinah mawadah dan warahmah melalu cara bertanya dengan orang-orang terdekat yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Sampai akhirnya bisa terbiasa dengan keadaan dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa bantuan orang tua atau orang lain.

### **C. Dampak Pernikahan Dini Dalam Pemenuhan Nafkah Di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan**

Dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang pernikahan yaitu pada undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yakni suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

---

<sup>58</sup> S dan K, Hasil Wawancara, Tamperan 5 Agustus 2022.



keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>59</sup>

Namun, dalam hal ini sangat berbeda jauh dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Dalam masyarakat yang melakukan pernikahan dini ini mengakibatkan ekonomi keluarga bukan hanya suami yang memenuhi kebutuhan istri dan anak melainkan kedua orang tua dari pelaku pernikahan dini tersebut. Kedua orang tua ini ikut menanggung semua kebutuhan anak-anaknya dikarenakan anaknya berusia dini untuk mendapatkan pekerjaan selain itu jika mendapatkan pekerjaan hanya pekerjaan serabutan. Namun diluar hal itu juga ada pasangan pelaku pernikahan dini yang suami sudah memiliki penghasilan dan dapat memenuhi nafkah istri dan anaknya tanpa bantuan orangtuanya.

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan hasil dari wawancara mengenai kesadaran hukum para pelaku pernikahan dini tentang dampak pernikahan dini dalam pemenuhan nafkah. Lebih rincinya peneliti ingin mengetahui pekerjaan sebelum dan sesudah menikah serta apakah penghasilan sesudah menikah tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan kebutuhan

---

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, 25.

keluarga. Dan bagaimana para pelaku pernikahan dini ini menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam rumah tangganya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini yang pertama (V dan I) mengenai dampak pernikahan dini dalam pemenuhan nafkah keluarga:

“Saat melangsungkan pernikahan ini kita sama-sama keluar dari sekolah. Sebelum menikah suami belum ada pekerjaan hanya membantu di bengkel orangtuanya, sedangkan saya hanya siswi sekolah biasa yang masih ikut orangtua. setelah menikah suami berusaha mencari pekerjaan namun sulit sekali dikarenakan hanya lulusan SMP saja dikarenakan waktu SMK tidak sampai lulus, akhirnya hanya kerja serabutan saja.”

“Pada awal pernikahan sampai saat ini masih dibantu orangtua dalam segala hal kebutuhan anak dan keluarga. Dengan orang tua membantu semakin membuat beban orangtua juga banyak, karena harus memenuhi banyak keluarga. Bahkan keluarga juga sambat dengan keadaan ekonomi karena semakin hari juga semakin menipis. Jadi dengan penghasilan sekarang ini masih cukup kurang untuk keseluruhan kebutuhan keluarga.”

“Menurut kita meskipun pernikahan masih seumur jagung, setiap pernikahan mesti saja banyak permasalahan apalagi alasan kita menikah itu didasari dengan keterpaksaan karena insiden. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu yaa saling sabar aja sih, dan yaudah dijalani aja kedepannya seperti apa. Memang dalam rumah tangga ini yang sering menyebabkan pertengkaran memang masalah keuangan, jadi yaa harus saling mengerti aja antara penghasilan dan kebutuhannya seperti apa.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ini sama-sama keluar dari sekolah. Pihak suami belum memiliki pekerjaan tetap karena masih lulusan SMP. Oleh karena itu perekonomian mereka sangat dibantu oleh kedua orangtua masing-masing.

---

<sup>60</sup> V dan I, Hasil Wawancara, Tamperan 25 juli 2022.

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya mereka masih belajar untuk saling sabar dan lebih pengertian terhadap pemasukan dan pengeluaran keluarganya.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara ke dua (S) mengenai pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini:

“Sebelum menikah suami sudah ada penghasilan dari game tapi tidak tetap dan hanya bertahan sampai awal pernikahan saja. Setelah tidak ada penghasilan lagi kedua orang tua kita yang menanggung kebutuhan keluarga. Sebenarnya orangtua juga banyak ngeluhnya karena kebutuhan keluarga itu tidak sedikit apalagi sudah ada bayi tapi jika dibiarkan juga pihak keluarga kasihan tidak tega.”

“Dengan 1 tahun berjalan suami sudah memiliki pekerjaan namun masih serabutan yaa untung-untung masih memiliki penghasilan meskipun juga kurang. Jadi ya seluruhnya sih orang tua yang memenuhi nafkah. dikarenakan hasil dari bekerja hanya bisa untuk kebutuhan makan saja, untuk kebutuhan anak, rumah dan lainnya masih bingung dan akhirnya yaa kembali ke orangtua lagi.”

“Waktu masih awal-awal pernikahan yaa masih saling sabar aja dan nerima satu sama lain. Tapi dengan berjalannya waktu saya dan keluarga saya mulai tidak nyaman dengan keadaan yang gini-gini aja dan dari pihak laki-laki pun tidak ada usaha yang lebih untuk memajukan perekonomian keluarga. Dan akhirnya kita sama-sama tidak bisa mempertahankan pernikahan ini, kita bercerai setekah 1 tahun lebih beberapa bulan pernikahan. Dan sekarang ya sudah kita hidup sendiri-sendiri, anak ikut saya dan mantan suami juga kadang ngasih uang untuk anaknya kadang-kadang yaa bukan terus menerus seperti kewajibannya teradap anak.”<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan ini pada awal pernikahan hanya mengandalkan penghasilan dari bermain game saja yang sangat tidak seberapa. Kebutuhan keluarganya akhirnya mau tidak mau ditanggung oleh kedua orang tuanya meskipun pihak

---

<sup>61</sup> S, Hasil Wawancara, Tamperan 25 Juli 2022.

orangtua sebenarnya sudah mengeluh tentang keadaan ekonominya sendiri. Pada awal pernikahan pelaku pernikahan dini ini masih saling sabar dalam menjalani hubungan dan pertingkaian, sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dikarenakan tidak ada inisiatif baik dari pihak keluarga terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak

Selanjutnya melakukan wawancara ke tiga (N dan J) mengenai pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini:

“Karena posisinya sudah berhenti sekolah karena kedua orangtua tidak mampu untuk menyekolahkan dan alhasil saya bekerja di umur 17 tahun sebagai penjaga toko. Dari pihak suami pun sama sudah berhenti sekolah dan sudah bekerja serabutan. Oleh karena itu kedua orang tua kita sama-sama setuju untuk dinikahkan saja.”

“Untuk awal-awal pernikahan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masih sangat dibantu oleh kedua orangtua. Namun dengan berjalannya waktu saya dan suami sedikit demi sedikit bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Dengan melihat kebutuhan yang ada kita bisa hemat dan dapat mengatur keuangan Bersama. Jadi kalau dibilang apakah penghasilan cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan yaa saya rasa cukup-cukup saja meskipun harus hemat dulu dagara bisa menabung.”

“Saya rasa setiap pernikahan semua juga punya masalah sih tinggal kitanya yang bagaimana menyelesaikannya, jika dirasa kita sulit untuk menyelesaikan permasalahan biasanya saya atau suami itu saling meminta pendapat dari keluarga, sodara bahkan teman yang sudah dulu memiliki pengalaman dalam berumah tangga. Dan yang pasti menurunkan ego masing-masing.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pada awal pernikahan pelaku ini sudah berhenti sekolah dan sudah memiliki penghasilan meskipun masih sedikit. Awal pernikahannya masih dibantu orangtua dan berjalannya waktu mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan

---

<sup>62</sup> N dan J, Hasil Wawancara, Tamperan 28 Juli 2022.

cara melihat bagaimana pemasukan dan pengelurannya. Untuk menyelesaikan permasalahan mereka jika sudah merasa tidak bisa menyelesaikan masalah mereka memilih untuk meminta bantuan kepada yang sudah memiliki pengalaman dalam pernikahan. Dan yang jelas saling menurunkan ego masing-masing.

Berikutnya melakukan wawancara ke empat (R dan A) mengenai pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini:

“Pada saat itu sama-sama belum memiliki penghasilan tetap jadi seadanya untuk kebutuhan saya dan suami. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya masih ditanggung orangtua. setelah berjalan 4 tahun menikah, kita dikaruniani 1 orang anak. Dan Alhamdulillah karena kerja keras saya dan suami bisa memenuhi kebutuhan anak kami. Meskipun kadang harus hutang kesana kesini untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan anak. Namun, tidak menyerah kalau untuk anak.”

“Biasanya kita itu menyelesaikan masalah pasti ya ada diam-diamnya dulu nesu-nesunan ndak jelas gitu, tapi pada akhirnya ya luluh dan dikomunikasikan dengan baik apa penyebabnya. Yang penting saling tidak egois dan mau mengerti”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan ini belum memiliki penghasilan yang tetap dan sama seperti pernikahan lainnya mereka di bantu oleh orangtuanya juga. Untuk menyelesaikan masalah pelaku pernikahan dini ini kuncinya ada di komunikasi keduanya dan tidak egois dan saling mengerti.

Wawancara ke lima (S dan K) mengenai pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini:

“Pada saat itu masih belum melanjutkan sekolah jadi belum ada penghasilan tetap juga. Tapi karna keadaan kedua orangtua kita cukup mampu pada jamannya dan kebutuhan dulu belum semahal kebutuhan

sekarang, jadi pemenuhan nafkah sebagian besar ditanggung oleh orangtua. dengan berjalannya waktu pernikahan, kita mulai ikut-ikutan sekolah kalau pada jaman sekarang seperti paket C dll. Sampai akhirnya memiliki ijazah lulus. Dan setelah itu kita sama-sama mencari pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup.”

“Sekarang sudah puluhan tahun menikah. Banyak lika-liku dalam rumah tangga tentang masalah nafkah. Intinya dulu itu masih susah kalau hanya mengandalkan penghasilan suami saja, maka dari itu mau tidak mau karena pernikahan ini kemauan kedua belah pihak orang tua maka soal pemenuhan nafkah dibantu keduanya. Dengan penghasilan suami sekarang insyaallah sudah dapat mencukupi segala keperluan rumah tangga.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa Sebagian besar kebutuhan masih dibantu oleh orangtuanya. Pelaku ini memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya agar memiliki ijazah dan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Inti pada permasalahan pelaku pernikahan ini merupakan masalah ekonomi, jadi mereka juga tau apa yang harus dibenahi terlebih dahulu yaitu penyebabnya mereka cek cok dalam rumah tangga.

---

<sup>63</sup> R dan A, Hasil Wawancara, Tamperan 2 Agustus 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN**

**DINI DI TAMPERAN KELURAHAN SIDOHARJO**

**KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis sosiologi hukum perihal dampak pernikahan dini terhadap kemarmonisan keluarga.**

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa membentuk suatu keluarga yang Sakinah mawadah warahmah yakni dengan aspek lahiriah, batiniah, spriritual, dan aspek sosial yang mana hal tersebut untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang bahagia. Sedangkan, dalam perspektif sosiologi pernikahan dini dapat mengurai keharmonisan dalam rumah tangga dan sangat berpotensi adanya perceraian. Hal ini dikarenakan adanya emosi yang masih labil, egois masing-masing, masih memiliki gejolak darah muda, dan tentunya cara pikir yang belum matang sehingga dengan hal tersebut mudah mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan keributan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam keharmonisan keluarga tentunya tidak terlepas dari kekompakkan dalam menjalin suatu hubungan berumah tangga. Dikarenakan dengan kekompakkan itulah suatu hubungan dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dengan semestinya. Keharmonisan yang dimaksud ialah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketentraman, serta yang utama dapat

---

<sup>1</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 20.

meerasakan kebahagiaan dari masing-masing pasangan meskipun dalam usia yang masih muda sekalipun.<sup>2</sup>

Dalam hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara di bab sebelumnya keseluruhan dari para narasumber merasakan dampak dari pernikahan dini dalam keharmonisan keluarganya. Dengan psikis dan mental yang masih belum stabil dikarenakan masih di bawah umur, hal ini mengakibatkan banyaknya cek-cok atau pertengkaran rumah tangga pada setiap keluarga narasumber. Bahkan dari salah satu narasumber hanya dapat mempertahankan pernikahannya selama 3 tahun lebih beberapa bulan saja, itu dikarenakan tidak bisa saling sabar dan mengeti dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tangga.

Namun, dalam hal menjaga keutuhan rumah tangganya para narasumber pernikahan dini ini melakukan beberapa cara diantaranya: berkomunikasi dengan baik, saling memahami, belajar untuk saling mengerti satu sama lain, jika ada permasalahan belajar untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin, dan saling belajar tentang hak dan kewajiban menjadi suami dan istri.<sup>3</sup>

Dengan munculnya kesadaran hukum yang juga di dorong dengan kepatuhan pada hukum yang telah menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum. Kesadaran hukum sendiri memiliki manfaat pada kecenderungan untuk hidup

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> V dan I, Hasil Wawancara, Tamperan 25 juli 2022.



lebih pantas dan teratur.<sup>4</sup> Narasumber pernikahan dini tersebut memiliki kesadaran bahwa secara pengetahuan hukum mereka telah melanggar perundang-undangan, meskipun begitu mereka menerima konsekuensi terhadap adanya pernikahan dini yang mereka lakukan.

Adapun analisis sosiologi hukum terhadap dampak pernikahan dini yang terjadi di Tamperan kelurahan Sidorejo kabupaten Pacitan bahwa didasari faktor belum matangnya pola pikir dan belum ada kesiapan diantara suami-istri maka keharmonisan sulit didapatkan terlebih para pelaku masih meninggikan ego pribadi. Selain itu faktor lingkungan dan tekanan dalam masyarakat dengan pernikahan dini yang terjadi juga menjadikan kegoyahan dalam sebuah keluarga.

Harapan kedepannya keluarga yang akan dibangun dapat menjadi keluarga lainnya yang hidup lebih pantas dan teratur guna mewujudkan tujuan suatu pernikahan islam dalam menjadikan keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah.

#### **B. Analisis sosiologi hukum perihal dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah keluarga.**

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia memerlukan kehidupan untuk keluarganya dan juga untuk masyarakat sekitarnya. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang

---

<sup>4</sup> Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, 105.

telah bergaul dan saling berhubungan dengan lingkungannya.<sup>5</sup> Dalam hal ini individu maupun masyarakat belajar tentang tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum. Oleh sebab itulah dapat menimbulkan kesadaran diri dari manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat berpedoman pada suatu aturan yang Sebagian besar dari masyarakat tersebut mematuhi dan mentaati karena aturan tersebut merupakan pedoman dalam hidupnya.<sup>6</sup>

Kesadaran maupun nilai-nilai yang ada dari dalam diri manusia itu merupakan suatu kesadaran hukum yang sebenarnya. Jadi kesadaran hukum tersebut dapat dirubah pada banyak pola situasi yang berbeda-beda. Dengan arti pemahaman dan sikap tentang suatu hukum dapat muncul dari berbagai pengalaman yang berhubungan dengan hukum maupun pengalaman yang berhubungan dengan para aturan hukum.<sup>7</sup>

Nafkah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkembangan rumah tangga, nafkah sendiri merupakan suatu tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam pemenuhan nafkah ini merupakan suatu bagian dari upaya guna mempertahankan keutuhan suatu keluarga.

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sehingga dalam hal ini nafkah merupakan termasuk hukum

---

<sup>5</sup> Soejono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 7-8

<sup>6</sup> Soejono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1-3

<sup>7</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 140.

yang tertulis wajib untuk ditaati sebagai orang islam dan warga negara Indonesia yang baik dalam mentaati suatu aturan.

Dalam sosiologi hukum terdapat teori tentang kesadaran hukum yang menyatakan bahwa ada empat indikator dalam kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, pemahaman hukum dan perilaku hukum.<sup>8</sup> Dalam pengetahuan hukum terkait pemenuhan nafkah dan konsep nafkah pada kasus pernikahan diri di dusun Tamperan kelurahan Sidoharjo kabupaten Pacitan tentu belum mengetahui hal tersebut. seperti yang disebutkan para narasumber bahwa mereka masih belum matang dalam pola pikirnya, dimana seharusnya semua kebutuhan ditanggung oleh suami menjadi tanggungan kedua orang tua.<sup>9</sup>

Juga dalam pemahaman hukum bahwa dalam pengakuan narasumber ketika mereka tidak mengetahui konsep dan pengetahuannya maka secara pemahaman mereka belum paham. Sehingga nafkah yang seharusnya ditanggung suami tetapi karena ada keterbatasan maka orangtua kedua belah pihak menjadi ikut andil dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Pelaku pernikahan dini tersebut tidak memahami bahwa semua tanggung jawab dan kebutuhan merupakan tanggung jawab suami. Ketika suami secara empiris belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya maka hal ini bisa dinyatakan belum memahami hukum baik secara agama maupun hukum positif negara. Hal tersebut dikarenakan selain tingkat pendidikan masih rendah, juga dikarenakan faktor lingkungan yang tidak mendukung atau

---

<sup>8</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 14

<sup>9</sup> N dan J, Hasil Wawancara, Tamperan 28 Juli 2022.

bahkan secara masyarakat luas masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, terlebih lagi kebanyakan dari pelaku pernikahan dini melangsungkan pernikahan dini dikarenakan ada insiden hamil diluar nikah. Sehingga kesiapan pernikahan dinomorduakan dalam kasus ini.

Selanjutnya dengan sikap terhadap hukum dapat dilihat bahwa para suami sebagai kepala keluarga dapat dikatakan menerima hukum, karena dalam pemenuhan nafkah suami sebenarnya sudah berusaha memenuhi kebutuhan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup dan mengakibatkan orang tua ikut menafkahi keluarga tersebut. dalam hal ini pada awalnya para narasumber memang dikatakan tidak mengetahui, memahami hukum sebagaimana semestinya, meskipun begitu mereka sedikit demi sedikit memahami hukum tersebut dikarenakan tuntutan yang terus berdatangan, sehingga menciptakan sikap menerima dalam hukum yang ada. Meskipun seiring berjalannya waktu dikarenakan pola pikir belum matang dan masih memiliki ego tinggi mereka tidak bisa menghindari konflik-konflik yang besar dan beberapa narasumber terpaksa bercerai karena hal tersebut.<sup>10</sup>

Indikator terakhir adalah perilaku hukum dan dalam penelitian ini perilaku hukum para pelaku meskipun tidak mengetahui dan memahami hukum tentang nafkah mereka masih mau bertanggung jawab dan menerima resiko dari pernikahan dini tersebut. artinya mereka memiliki kepatuhan hukum dalam hal menafkahi keluarga mereka.

---

<sup>10</sup> S, Hasil Wawancara, Tamperan 25 Juli 2022.

Dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada narasumber pernikahan dini di Tamperan Sidoharjo Kec.Pacitan Kab. Pacitan. Dalam hal ini pemenuhan nafkah pada pelaku pernikahan dini tersebut sangat menjadi masalah yang sangat penting di masalah rumah tangga. Faktor karena usia masih belum cukup untuk bekerja, dan pemikiran yang masih belum dewasa dan mengakibatkan belum ada tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu menjadikan kebutuhan keluarga pelaku pernikahan dini ini menjadi tanggung jawab dari kedua orangtua. Sedangkan dalam aturannya, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban dari suami.<sup>11</sup>

Selain itu pemenuhan nafkah merupakan kewajiban bagi suami, meskipun usia belum memadai dalam memenuhi nafkah jika sudah terikat pada pernikahan maka harus wajib memebrikan kewajiban tersebut kepada keluarga kecilnya masikpun jumlahnya tidak seberapa.<sup>12</sup>

Dengan penjelasan diatas, sosiologi hukum memiliki teori tentang kesadaran hukum yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dapat terlihat dari empat indicator yang ada, diantaranya adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum yang mana penjelasan sudah tertera pada alinia-alinia diatas. <sup>13</sup>

Dengan ini juga dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang baru-baru saja terjadi dan pernikahan dini di zaman dulu memiliki dampak yang sangat berbeda. Pada zaman dulu pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa karena hal ini dipengaruhi oleh budaya yang ada pada zaman dulu.

---

<sup>11</sup> N dan J, Hasil Wawancara, Tamperan 28 Juli 2022.

<sup>12</sup> N dan J, Hasil Wawancara, Tamperan 28 Juli 2022.

<sup>13</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat ", 14.

Anak-anak dibawah umur sudah biasa atau bahkan merupakan hal wajar untuk melangsungkan pernikahan dini. Oleh sebab itu mental yang terdampak pun sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh pelaku pernikahan dini pada zaman sekarang. Dan dalam menghadapi permasalahan keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah pun juga berbeda.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Tamperan Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan dini di Tamperan Sidoharjo Kec.Pacitan Kab.Pacitan ini sangat berdampak pada keharmonisan keluarga dikarenakan pemikiran yang belum matang, materi belum, mencukupi dalam segala hal, masih egois satu sama lain, emosi belum dapat terkedali dalam menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan satu pelaku pernikahan dini memilih untuk bercerai. Terlihat dari sudut pandang sosiologi hukum dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini masih belum sadar terkait hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan seperti pertengkaran yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. sedangkan, jika kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban suami dan istri sudah ada dalam diri mereka maka kewajiban suami dan istri sudah bisa terlaksanakan dengan baik.
2. Dalam pemenuhan nafkah pernikahan di Tamperan Sidoharjo Kec.Pacitan Kab.Pacitan yang ditinjau dari sosiologi hukum yang



menjuru pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan tidak dapat terlaksanakan dengan baik bahkan sangat melenceng pada aturan tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku pernikahan dini yang masih belum memiliki pekerjaan, belum dapat menyadari sepenuhnya bahwa nafkah merupakan tanggung jawab oleh suami bukan tanggung jawab. Faktor usia yang belum layak berfikir dalam berkelurga dengan baik maka mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi sengan sempurna bahakn tidak terpenuhi sama sekali sehingga kewajiban yang semula ditangan suami mau tidak mau berubah menjadi kewajiban orangtua, dalam hal ini orangtua sudah sepakat meskipun harus selalu diupayakan dahulu. Sehingga dalam kacamata sosiologi hukum bahwa kesadaran para pelaku pernikahan dini bisa dikatakan belum mengetahui dan memahami hukum, meskipun begitu dalam sikap terhadap hukum danperilaku mereka meneima dan bertanggung jawab atas konskuensi yang ada.

3. Dengan ini juga dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang baru-baru saja terjadi dan pernikahan dini di zaman dulu memiliki dampak yang sangat berbeda. Pada zaman dulu pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa karena hal ini dipengaruhi oleh budaya yang ada pada zaman dulu. Anak-anak dibawah umur sudah biasa atau bahkan merupakan hal wajar untuk melangsungkan pernikahan dini. Oleh sebab itu mental yang terdampak pun sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh pelaku pernikahan dini pada zaman sekarang. Dan dalam menghadapi

permasalahan keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah pun juga berbeda.

## **B. Saran**

1. Kepada orang tua sebaiknya lebih mengawasi lagi anak-anaknya, dari segi pergaulan, dan sosialnya di lingkuan Pendidikan dan juga dilingkungan bermasyarakat. Dan perlu juga diberikan sex education meskipun masih terdengar tabu namun sangat diperlukan agar anak muda zaman sekarang dapat lebih memahi resiko untuk menikah muda.
2. Kepada para anak muda, sebaiknya kita lebih bisa mempertimbangkan lagi bagaimana dampak-dampak yang telah terjadi dalam pernikahan dini. Lebih baik melanjutkan sekolah jika keadaan masih bisa diusahakan untuk melanjutkan sekolah. Jika tidak kita sebagai anak muda apalagi dizaman sekarang bisa berinovasi di segala bidang untuk kemajuan diri sendiri untuk menjadi lebih baik kedepannya, jika umur sudah ideal dan sudah memadai untuk menjalankan hubungan pernikahan maka silahkan saja untuk melangsungkan pernikahan. Menikah itu untuk ibadah bukan untuk menjadikan beban baru untuk orangtua.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Abdul Rahman. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta  
1996.

Al-Hamdani, Al-Hamdani. Risalah Nikah Terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka  
Amani. 2002.

Ali, Mukti. Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia  
Anak-Anak. Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre  
for Human Rights, 2015.

Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika 2006.

Aminuddin, Slamet Abidin. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Aulawi, A. Wasit, Arso Sosroarmodjo. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta:  
Bulan Bintang, cet.1, 1975.

Bugin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cotterrel, Roger. Sosiologi Hukum (*The Sosiologi Of Law*). Bandung: Nusa  
Media, 2012.

Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang  
Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

- Mardalis. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta, 1992.
- Mulyana, Deddy. Metodologi Peneliti Kualitatif. Bandung: Remaja Roddakarya. 2013.
- Nasution. Metodologi Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. 1992.
- Nasrullah. Sosiologi Hukum Islam. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nuronyah, Wardah, Wasman. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto. Perihal kaidah Hukum. Bandung: Citra adiya Bakti, 1993.
- Rosana, Elly. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.
- Saebeni, Beni Ahmad. Sosiologi Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Saebanii, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Sahrani, Tihami. Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: PT Refika Aditama. 2007.

Sirin, Khaeron. Fikih Perkawinan Di Bawah Umur. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Shabir, Muslich. Terjemah Riyadlus Shalihin. Semarang: Toha Putra.

Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suadi, Amran. Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Purba Cipta, 1994.

Supriyadi, Ahmad. Sosiologi Hukum Islam. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

Susetyo, Heru. Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Soekanto, Soerjono. Mengenal Sosiologi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Usman, Sution Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty, 1989.

**Referensi Jurnal Dan Karya Ilmiah:**

Ibrahim, Akbar. Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep). Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2019.

Mudlofiroh. Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang). Kudus: IAIN Kudus.

Rofiqoh, Ainur. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).

Akhiruddin Dampak Pernikahan Usia Muda (studi kasus di desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone) mahkamah, vol 1 no.1 juni 2016

Tauratiya. Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience) Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam Vol.3, No.2 2018.

**Referensi Peraturan:**

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974

